



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di tetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua*, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Pangkalpinang;  
2. Bupati Bangka;  
3. Bupati Bangka Tengah;  
4. Bupati Bangka Barat;  
5. Bupati Bangka Selatan;  
6. Bupati Belitung;  
7. Bupati Belitung Timur.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019* serta Keputusan Gubernur Nomor :188.44/ /BPBD/2021 dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEDUA : Segera melakukan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan tetap mengedepankan asas *Ultimum Remidium* dalam pemberian sanksi kepada pelanggar.

- KETIGA : Menyediakan fasilitas isolasi terpadu, karantina terpadu dan dapur umum bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif/dalam proses *tracing/tracking* dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan APBD Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD dan melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021.
- KELIMA : berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM
- KEENAM : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Agustus 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
11. Komandan Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya.
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kepala Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.